

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015-2017 ( STUDI EMPIRIS  
PADA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Atikah Husna  
NPM : 1505170244  
Program Studi : Akuntansi

FAKUKLTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : **ATIKAH HUSNA**  
NPM : **1505170244**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015-2017 (STUDI EMPIRIS PADA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

(IRFAN, SE, MM, Dr)

**PENGUJI II**

(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

**Pemimbing**

(H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM, CA)

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

H. JANURI, S.E, MM, M.Si

**Sekretaris**

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP** : ATIKAH HUSNA  
**N.P.M** : 1505170244  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**JUDUL PENELITIAN** : PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015-2017 (STUDI EMPIRIS KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM, CA

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atikah Husna  
NPM : 1505170244  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,

  
Atikah Husna



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
Dosen Pembimbing : H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM, CA

Nama : ATIKAH HUSNA  
NPM : 1505170244  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015-2017 (STUDI EMPIRIS KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
8/03 - 2019	Perbaiki di bab 4 bagian hasil penelitian, dan ditambah sampelnnya		
13/03 - 2019	Data spss di Log - an karna masih ada &		
14/03 - 2019	Masukkan Data Spss ke dalam Lampiran		
15/03 - 2019	Acc Sidang Meja Hijau		

Dosen Pembimbing

H. Syamsul Bahri Arifin, SE, Ak, MM, CA

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## ABSTRAK

**ATIKAH HUSNA, 1505170244, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2017 ( Studi Empiris Pada Kota Medan Provsu Medan ), 2019, Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif Terhadap Belanja Daerah di Pemerintahan Kota Medan.


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam prakteknya pengolahan dalam penelitian ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan software statistic SPSS.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seluruh laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan dari Tahun 2015-2017, sampel dalam penelitian ini adalah populasi tersebut dengan alasan ketersediaan data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda, statistic deskriptif, asumsi klasik, dan Uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan positif Terhadap Belanja Daerah. Karena, pengaruhnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam pendapatan untuk melakukan kinerja dalam pemerintah daerah Kota Medan.

***Kata Kunci :Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah atas rahmat Allah yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungannya, teristimewa kepada Ibu saya Netty Yusnita dan Ayah saya Ibnu Affan, yang telah memberikan kasih sayang yang tiada terkira serta dukungan penuh kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan tak lupa kepada Adik-adik saya Izzaty Hidayah dan Fachri Zuhair.

Adapun judul skripsi ini **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kota Medan Tahun Anggaran 2015-2017(Studi Empiris Pada Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)”** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itulah penulis selalu berusaha dengan keterbatasan yang penulis miliki selama menyusun skripsi ini, maka skripsi ini

tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga, pikiran serta dukungannya baik secara moril dan materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada yang terhormat :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Ibnu Affan dan Ibunda Netty Yusnita serta adik-adik saya yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan moril maupun material kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE. M.Si dan Bapak Hasrudi Tanjung SE, M.Si selaku WD I dan WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak H. Syamsul Bahri Arifin, SE, Ak, MM, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah ditunjuk oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen dan Staff Biro Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Pimpinan serta Pegawai, terkhusus pada Bidang Akuntansi terima kasih banyak telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan program

penelitian serta memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan skripsi ini.

9. Kepada Sahabat Typo yang tercinta Nurul Aulia, Cintya Hadita, Rizka Yuliani, Cici purnama Sari, Nugraha Dian Maysandi, Muhammad Arief dan Muhammad Iqbal yang telah menjadi tempat saya curhat dan mencari solusi terbaik.
10. Kepada Sahabat – sahabat tercinta Farah Damaya, Tri Ayu Ramadhani, Hennizar seluruh teman-teman Akuntansi D Pagi stambuk 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga ALLAH SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, Maret 2019

ATIKAH HUSNA

1505170244

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Belanja Daerah.....	8
2. Pengertian Defisit.....	12
3. Pajak Daerah.....	12
4. Retribusi Daerah.....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Hipotesis Penelitian.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Defenisi Operasional.....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
D. Populasi dan Sample.....	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	31
F. Teknik pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	3
Tabel II.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota.....	16
Tabel II.2 Klasifikasi Retribusi Daerah.....	21
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	30
Tabel IV.1 Uji Statistik Deskriptif.....	40
Tabel IV.2 Kolmogorov - Smirnov .....	42
Tabel IV.3 Uji Multikolinieritas.....	43
Tabel IV.4 Uji Autokorelasi.....	45
Tabel IV.5 Uji Linier Berganda.....	46
Tabel IV.6 Uji Secara Parsial (t) .....	47
Tabel IV.7 Uji Secara Simultan (F) .....	49
Tabel IV.8 Koefisien Determinasi.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	27
Gambar IV.1 Histogram.....	41
Gambar IV.2 Grafik Normal P-Plot.....	42
Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas.....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No.33 Tahun 2004) menjadi babak baru terkait dengan adanya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah (Kabupaten dan Kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki.

Sejalan dengan perubahan UU otonomi daerah tersebut, tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri baik dari sisi perencanaan, pembangunan, maupun pembiayaan.

Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan sumber pembiayaan karena sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan

otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pemerintah kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pada tahun 1999 pemerintah melaksanakan reformasi di bidang pemerintah daerah. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonomi dan menerapkan asas desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi lebih dikenal dengan kebijakan otonom, karena itu merupakan wujud dari keinginan rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, tercapainya standar pelayanan minimum kepada masyarakat berupa fasilitas sarana dan prasarana publik sesuai dengan kebutuhan daerah, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan berbagai inovasi untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui pendapatan daerah.

Berikut ini tabel yang menjelaskan pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah, dan pendapatan daerah dengan Tahun Anggaran 2015-2017 yang ada di Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Medan:

**Tabel I-1**  
**Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2015-2017**

Uraian	Tahun 2015		
	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pajak daerah	1.267.102.579.446,00	996.019.808.900,64	78,60
Retribusi daerah	205.010.390.000,00	200.156.478.829,00	97,63
Belanja	5.467.952.757.114,00	4.374.968.274.136,94	80,01
Pendapatan	5.046.111.839.162,45	4.259.044.490.715,42	84,40

Uraian	Tahun 2016		
	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pajak daerah	1.331.127.546.952,00	1.125.638.762.947,32	84,56
Retribusi daerah	224.335.400.000,00	115.597.958.126,00	51,52
Belanja	5.737.738.289.895,00	4.525.231.330.995,15	78,86
Pendapatan	5.490.162.683.364,97	4.308.066.881.066,01	78,46

Uraian	Tahun 2017		
	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pajak daerah	1.387.127.546.952,00	1.370.149.681.442,32	98,77
Retribusi daerah	225.573.650.000,00	113.452.533.261,00	50,29
Belanja	5.554.084.308.979,40	4.395.825.169.224,53	79,58
Pendapatan	5.523.632.117.419,81	4.409.065.482.200,50	79,82

Dalam table I-1 dapat dilihat bahwa perolehan jumlah pajak daerah di Kota Medan mengalami perubahan. Fenomena dari jumlah pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami perubahan, pada tahun 2015 persentasenya sebesar 78,60% mengalami kenaikan pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 84,56%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun 2016 persentasenya sebesar 98,77%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam pendapatan daerah.

Dan dapat dilihat juga bahwa perolehan jumlah retribusi daerah di Kota Medan mengalami perubahan. Fenomena dari jumlah retribusi daerah dari tahun ketahun mengalami perubahan, pada tahun 2015 persentasenya sebesar 97,63% dan pada tahun 2016 persentasenya sebesar 51,52%, dan pada tahun 2017 persentasenya sebesar 50,29%. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki peran penting dalam pendapatan daerah.

Namun, dalam kenyataannya pajak daerah dan retribusi daerah ini belum terlalu kuat untuk menutupi semua pengeluaran pemerintah daerah, yang digambarkan dalam belanja daerah, jika dibandingkan jumlah penerimaan pemerintah daerah masih terlalu kecil dari total pengeluaran pemerintah daerah.

Dan secara umum, belum ada kabupaten di Indonesia yang mampu menggali, mengoptimalkan dan menjadikan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi semua pengeluaran pemerintah daerah.

Maka dapat dilihat bahwasannya pendapatan dengan belanja tidak optimal terhadap apa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pemerintah masih harus menggali dan bekerja keras dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintah daerahnya. Dan fokus dalam pengukuran kinerja pada awalnya adalah pada pengukuran tingkat efisiensi. Untuk memahami keterbatasan masalah diatas, perkembangan lebih lanjut dari cara pengukuran kinerja adalah diketemukannya konsep pengukuran kinerja atas dasar *value for money* (VFM). Pada prinsipnya, konsep ini menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan pada tiga hal yaitu *economy*, *efficiency*, dan *effectivity*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah berbentuk proposal dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2017 (Studi Empiris Pada Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan-permasalahan yang harus dikemukakan yang ada dilatar belakang dan dibuat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terlalu besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2015-2017.
2. Kurangnya kinerja pemerintahan dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak atau badan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh belanja daerah di Kota Medan ?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Medan ?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Medan ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Medan.

- b. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui juga apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi bahan masukan jika dikemudian hari penulis diminta pendapat yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja di Kota Medan.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam melakukan penilaian keberhasilan implementasi otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara.

### c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademis untuk melakukan penelitian yang sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Belanja Daerah**

###### **a. Pengertian Belanja Daerah**

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja daerah merupakan Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam priode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Sedangkan menurut Yuwono dkk, (2005) menyatakan bahwa “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Menurut Halim dan Nasir (2006), Belanja Daerah adalah “ semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1) Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi meliputi:

- (a) Belanja Pegawai,
- (b) Belanja Barang,
- (c) Subsidi,
- (d) Hibah,
- (e) Bantuan Sosial.

2) Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

- (a) Belanja Modal Tanah,
- (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
- (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
- (d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
- (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,
- (f) Belanja Aset Lainnya.

3) Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidakterduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4) Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Belanja Barang dan Jasa,
- 3) Belanja Modal

2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Belanja bunga,
- 3) Belanja subsidi,
- 4) Belanja hibah,
- 5) Belanja bantuan sosial,

- 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

## **2. Pengertian defisit**

Defisit adalah pendapatan lebih kecil dari pada pengeluaran. Menurut beberapa ahli defisit merupakan antara lain:

Menurut Rahardja dan Manurung (2004), defisit anggaran adalah anggaran yang terbukti direncanakan untuk defisit, sebab budget constraint, pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( $G > T$ ) untuk memenuhi tujuan bernegara.

Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Faktor faktor ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.

Definisi dari defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) adalah sebuah anggaran ketika terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak.

Untuk menghadapi kondisi perekonomian tertentu, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah melewati kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tersebut bisa dilihat dalam anggaran pemerintah, dan defisit anggaran adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yaitu kebijakan fiskal ekspansif.

## **3. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom salah satunya berasal dari hasil pemungutan Pajak Daerah. Sumber pajaksangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang

termasuk ke dalam faktor keuangan yang mempengaruhi Belanja Daerah. Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan cara memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Banyak cara yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Mustaqiem (2008), “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”. Pajak daerah merupakan pajak yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai kontribusi wajib dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang daerah yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan pembiayaan daerah.

“Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU No. 28 Tahun 2009).

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan iuran wajib tersebut digunakan untuk keperluan daerah.

Menurut Darise (2008) mengungkapkan mengenai Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah adalah:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat.

Karakteristik Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- 3) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran Pajak Daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- 5) Hasil penerimaan Pajak Daerah disetor ke kas daerah.
- 6) Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

## **b. Jenis – Jenis Pajak**

Mardiasmo (2009) dari sudut pandang pemungutannya, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat propinsi (Pajak Propinsi) dan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota).

1) Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat propinsi

(Pajak Propinsi) berupa:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota), antara lain:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah

Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Jenis Pajak yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/kota.

- 1) Jenis Pajak Propinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
- 2) Jenis Pajak Propinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak
- 3) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
- 4) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak

**Tabel II.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota**

<b>No</b>	<b>Pajak Kabupaten dan Kota</b>	<b>Tarif Maksimum (0%)</b>
1.	Pajak Hotel	10 %
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	35 %
4.	Pajak Reklame	25 %
5.	Pajak Penerangan Jalan	10 %
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	25 %
7.	Pajak Parkir	30 %
8.	Pajak Air Tanah	20 %
9.	Pajak Sarang Burung Wallow	10 %

10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.3 %
11.	Bea Perolehan dan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5 %

*Sumber: UU No 28 Tahun 2009*

#### **4. Retribusi Daerah**

##### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Dasar hukum yang mengatur Retribusi Daerah sama dengan Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Hasil dari pungutan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pengertian jasa menurut uraian tersebut adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Karakteristik pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 4) Hasil penerimaan Retribusi Daerah disetorkan ke kas daerah.
- 5) Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

#### **b. Jenis – Jenis Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek Retribusi dibagi menjadi 3 yaitu 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu. Sugianto (2008:52) menyebutkan kriteria

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Penggolongan retribusi jasa umum, digunakan kriteria sebagai berikut:

- (a) Jasa yang termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (b) Jasa untuk kepentingan umum, memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
- (c) Dianggap layak apabila jasa diberikan kepada pribadi atau badan yang membayar retribusi.
- (d) Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan jasa dimaksud.
- (e) Dipungut secara efektif dan efisien sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- (f) Pelayanan dalam penyediaan jasa diberikan dalam tingkat kualitas pelayanan yang memadai.
- (g) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh swasta.

Kriteria penetapan jenis – jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- (a) Jasa yang bersifat komersial dan disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai.
- (b) Terdapat harta yang dimiliki/dikuasi daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh daerah.
- (c) Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (d) Dengan prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan belum memadai disediakan oleh pihak swasta.
- (e) Subjek retribusi usaha jasa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut.

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan maka pada dasarnya pemberian izin oleh daerah tidak harus dipungut retribusi.

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut:

- (a) Perizinan yang termasuk urusan pemerintahan dan diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- (b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- (c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.
- (d) Subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah
- (e) Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**Tabel II.2 Klasifikasi Retribusi Daerah**

<b>Jasa Umum</b>	<b>Jasa Usaha</b>	<b>Perizinan Tertentu</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan</li> <li>• Pelayanan kebersihan</li> <li>• Pelayanan biaya cetak kartu penduduk, akta catatan sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengesahan dan pengakuan anak, ganti nama negara asing, dan kematian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian kekayaan daerah, seperti tanah dan bangunan, ruangan kendaraan alat-alat berat, dan alat-alat besar milik daerah</li> <li>• Pasar grosir atau pertokoan</li> <li>• Tempat pelelangan</li> <li>• Terminal</li> <li>• Tempat khusus parkir, yang disediakan oleh pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendirikan bangunan</li> <li>• Izin tempat penjualan minimum beralkohol</li> <li>• Izin gangguan dan</li> <li>• Izin trayek</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>ü Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat</li> <li>ü Pelayanan parkir</li> <li>ü Pelayanan pasar</li> <li>ü Pengujian kendaraan bermotor</li> <li>ü Pemeriksaan alat pemadam kebakaran</li> <li>ü Penggantian biaya cetak peta</li> <li>ü Pengujian kapal perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ü Tempat penginapan/pesanggarahan/villa milik daerah</li> <li>ü Penyedotan kakus</li> <li>ü Rumah potong hewan</li> <li>ü Pelayanan pelabuhan kapal</li> <li>ü Tempat rekreasi dan olahraga</li> <li>ü Penyebrangan diatas air</li> <li>ü Pengolahan limbah cair</li> <li>ü Penjualan produksi usaha daerah, seperti bibit/benih tanaman, ternak, dan ikan.</li> </ul>	
---	---	--

Sumber: UU No 28 Tahun 2009

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam landasan teori akan diulas tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki isi atau relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut sebagai acuan dan sebagai pembanding untuk mencari perbedaan-perbedaan agar tidak terjadi adanya duplikasi. Beberapa penelitian terdahulu sejenis yang telah dilakukan sebelumnya adalah :

**Tabel II.3. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kata Kunci	Hasil Penelitian
1.	Rolan Pakpahan (2009)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah	Secara parsial Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah sedangkan

				Retribusi Daerah pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah.
2.	Henri Edison H. Panggabean (2009)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.	Secara Simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di kabupaten Toba Samosir. Dan secara parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain

				Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di kabupaten Toba Samosir.
3.	Edy Sarwono (2012)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya yang Sah , dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya yang Sah , dan Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah	Dalam penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Lainnya yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kota Medan Tahun 2015-2017**

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian pendapatan Daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Sumber Pajak Daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digali potensinya melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi.

#### **2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kota Medan Tahun 2015-2017**

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui


penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri.

### **3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kota Medan Tahun 2015-2017**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maupun untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah masing-masing disebut Pendapatan Asli Daerah dimana terdapat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari

daerah itu sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan:

X1 = Variabel Independen 1, Pajak Daerah

X2 = Variabel Independen 2, Retribusi Daerah

Y = Variabel Dependen, Belanja Daerah

→ = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual dan paradigma penelitian diatas, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

Kota Medan.

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

Kota Medan.

H3 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah Kota Medan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Dimana pendekatan asosiatif dilihat dari cara penjelasannya dan pendekatan kuantitatif dilihat dari jenis datanya. Menurut Sugiyono (2014) Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih.

Menurut Sugiyono (2014) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument atau indikator penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Pada penelitian ini akan diuraikan defenisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dan cara pengukurannya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel bebas yaitu variabel yang tidak tergantung pada variabel lain.

Dalam penelitian terdapat dua variabel bebas (independen) yaitu:

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Retribusi Daerah

Dimana pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio.

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan jasa kepada penduduk yang mendiami suatu wilayah. Skala pengukuran yang digunakan retribusi daerah dalam penelitian ini adalah skala rasio.

2. Dalam penelitian ini variabel terikat (dependen) adalah total belanja daerah pemerintahan Kota Medan di Sumatera Utara.

Dimana Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam satu tahun anggaran. Skala pengukuran yang dipakai dalam belanja daerah ini adalah skala rasio.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wali Kota yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah dimulai tahun 2015 sampai dengan 2017. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2018 sampai dengan Maret 2019.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019, untuk lebih jelasnya rencana penelitian dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■															
2	Pengajuan Judul		■														
3	Penyusunan Proposal			■	■												
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
5	Seminar Proposal									■	■						
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■		
7	Sidang Meja Hijau																■

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan selama 3 tahun setiap bulannya.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengembalian sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam sampel ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

## E. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data *Time Series* yaitu, sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Data dapat diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan. Data yang dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variable penelitian yaitu, total realisasi pajak daerah, total realisasi retribusi daerah, dan total belanja daerah.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini memperoleh data dari Kantor Wali Kota bagian Bidang Akuntansi di Kota Medan berupa laporan data target dan realisasi anggaran dari tahun 2015-2017.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Wali Kota Medan berupa laporan data target dan realisasi anggaran dari tahun 2015/2017 secara singkat perusahaan, struktur organisasi dengan jenis data kuantitatif.
2. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkompetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Science*). Analisis ini bertujuan untuk menentukan keeratan hubungan antar variabel yaitu: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah.

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan

atau penyusunan data dalam bentuk table numeric dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variable penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensisentral, (rata-rata, median, modus), disperse (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variable penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistic deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran *construct* yang digunakan dalam penelitian (Ikhsan, dkk., 2014, hal.150)

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda. Karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen nya memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisa grafik dan analisa statistik.

### 1) Analisa Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residu adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan data distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residu akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

### 2) Analisa Statistik

Uji normalitas dengan analisa grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati, secara visual kelihatan normal namun secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji analisa grafik dilengkapi juga dengan uji analisa statistik seperti uji Kolmogorov Smirnov, Shapiro, dan Wilk.

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat dan tinggi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antar variabel independen, maka terjadi multikolonieritas, demikian juga sebaliknya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen dan

nilai tolerance. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$ .

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Namun jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatanlain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas antara lain :

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit). Maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Analisis Regresi

### a. Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam persamaan linier. Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, hubungan kedua variabel tersebut

disebut analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel-variabel dependen akibat pengaruh dari nilai variabel independen. Seluruh pengujian dan analisis data menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Program for Special Science*) for windows.

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X<sub>1</sub> = Pajak Daerah

X<sub>2</sub> = *Retribusi Daerah*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

e = Epsilon atau variabel pengganggu

#### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini dilakukan melalui :

##### a. Uji Statistik t (Uji Regresi Secara Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t ini adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas signifikansi dibawah 0,05, maka variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sehingga hipotesis alternatifnya (H<sub>a</sub>) diterima.

- 2) Jika nilai probabilitas signifikansi diatas 0,05, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sehingga hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) tidak dapat diterima.

Rumus Uji statistic t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n} - 2}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

- t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel  
 r = korelasi parsial yang ditentukan  
 n = jumlah sampel

b. Uji Statistik F (Uji Regresi Secara Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus juga untuk menguji hipotesis kedua. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka  $H_0$  tidak dapat diterima atau  $H_a$  diterima menyatakan bahwa semua variabel independen.

Rumus Uji statistik F adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{r^2/k}{(1-r^2) - (n-k-1)}$$

Keterangan :

- F = Fhitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel  
 $r^2$  = korelasi parsial yang ditemukan  
 n = jumlah sampel  
 k = jumlah variabel bebas

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan fluktuasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika nilai  $R^2$  yang kecil artinya kemampuan variabel independen untuk dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai  $R^2$  sebesar 1 artinya fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada factor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen untuk dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2013).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *asosiatif*. Pendekatan *asosiatif* digunakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variable satu dengan variable yang lainnya. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setelah data terkumpul, yang termasuk dalam populasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dari penyeleksian tersebut diperoleh ada 3 tahun dari laporan realisasi anggaran, data didapatkan dari laporan realisasi anggaran yang berisi tentang APBD dari tahun 2015-2017 yang diambil dari Kantor Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. beberapa variable adalah sebagai berikut adalah Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), dan Belanja Daerah ( $Y$ ).

##### 2. Analisis Data

###### a. Statistic Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai standard deviasi dari variable-variabel independen dan dependen.

**Tabel IV.1**  
**Uji Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOG_Y	36	10.88	12.66	12.0624	.45940
LOG_X1	36	10.52	12.14	11.6211	.43223
LOG_X2	36	9.82	11.30	10.7476	.35778
Valid N (listwise)	36				

*Sumber: data Olahan SPSS, 2019*

Dari table IV.1 dapat dijelaskan beberapa hal seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- a. Rata-rata dari Pajak Daerah adalah Rp 11,6211 Milyar perbulannya dengan jumlah pajak terendah Rp 10,52 Milyar yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan dan pajak daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 12,14Milyar dengan standar deviasi Rp 0,43223 Milyar.
- b. Rata-rata dari Retribusi Daerah adalah Rp 10,7476 Milyar perbulannya dengan jumlah retribusi daerah terendah Rp 9,82 Milyar yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan dan retribusi daerah tertinggi sebesar Rp 11,30Milyar dengan standar deviasi Rp 0,35778 Milyar.
- c. Rata-rata dari kinerja APBD adalah Rp 12,0624Milyar perbulannya dengan jumlah belanja daerah terendah Rp 10,88 Milyar yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan dan belanja daerah tertinggi sebesar Rp 12,66 Milyar dengan standar deviasi Rp 0,45940 Milyar.


**b. Uji Asumsi Klasik**

untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis,

maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi: uji normalitas data, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang dilakukan sebagai berikut:

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian tentang normal atau tidaknya data dalam penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu: dengan analisis grafik dan uji statistic. Analisis grafik untuk melihat distribusi normal dapat dilihat dengan grafik histogram dan grafik normal Probability-Plot. Sedangkan dengan uji statistic dapat dilakukan dengan uji non-parametric *Kolmogorov-Smirnov*.




**Gambar IV.1**  
**Histogram**

*Sumber: data Olahan SPSS, 2019*

Grafik histogram pada gambar IV.1 menunjukkan pola distribusi bahwa kenaikan/ penurunan data observasi mendekati garis melengkung dan tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi hampir memenuhi asumsi normalitas. Demikian pula dengan uji normalitas dengan menggunakan grafik normal p-plot.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar IV.2**  
**Grafik Normal P-Plot**

*Sumber: data Olah SPSS, 2019*

Hasil uji normalitas dengan menggunakan normal probability plot pada gambar IV.2, dimana terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi distribusi secara normal.

**Tabel IV.2**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12414557
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.058
	Negative	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.903
Asymp. Sig. (2-tailed)		.389
a. Test distribution is Normal.		

*Sumber: data Olah SPSS, 2019*

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*(K-S) Pada tabel IV.2 menunjukkan nilai pada sebesar 0,903 dengan tingkat signifikan sebesar 0,389. Karena, hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan signifikan diatas 0,05 (sebesar 0,389) maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik distribusi dimana keduanya menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variable independen. Jika tidak terjadi korelasi antar variable independen maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang biasa dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

**Tabel IV.3**  
**Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.049	.650			
LOG_X1	.434	.104	.408	.231	4.321
LOG_X2	.751	.126	.585	.231	4.321


a. Dependent Variable: LOG\_Y

Sumber: data Olahan SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (Tabel IV.3) dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pajak daerah sebesar 0,231 dan retribusi sebesar 0,231, kedua variable independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variable independen. Hasil yang sama dilihat dari nilai VIF kedua variable independen yang menunjukkan angka dibawah 10 (pajak daerah 4.321 dan retribusi daerah 4.321). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas antar variable.

### 3) Uji Heteroskedastisitas Uji

Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.



**Gambar IV.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**

*Sumber: data Olahan SPSS, 2019*

Hasil uji Heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak diatas maupun dibawah angka 0

pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

#### 4) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.

**Tabel IV.4**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.963 <sup>a</sup>	.927	.923	.12785	1.373

a. Predictors: (Constant), LOG\_X2, LOG\_X1

b. Dependent Variable: LOG\_Y

*Sumber: data Olahan SPSS, 2019*

Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson (D-W):

- Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Jika D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi (Tabel IV.4), maka dapat dilihat bahwa nilai pada bagian *model summery*, hasil pengujian diatas terlihat bahwa

angka Durbin-Watson sebesar +1,373 atau  $(-2 < 1,373 < +2)$ , karena angka D-W diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

### c. Analisis Regresi

#### 1) Regresi Berganda

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan pajak daerah, retribusi daerah terhadap Belanja Daerah Berikut adalah tabel dari hasil pengujian :

**Tabel IV.5**  
**Uji Linier Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.049	.650		-1.614	.116
	LOG_X1	.434	.104	.408	4.171	.000
	LOG_X2	.751	.126	.585	5.983	.000

a. Dependent Variable: LOG\_Y

*Sumber: data Olahan SPSS, 2019*

Berdasarkan tabel IV.5 dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = - 1,049 + 0,434X_1 + 0,751X_2$$

Berdasarkan Tabel IV.5 disajikan kembali nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas. Pada nilai konstanta sebesar 0,434 pada pajak daerah dan pada retribusi daerah sebesar 0,751 menyatakan bahwa jika variable independen dianggap konstan, maka belanja daerah sebesar -1,049 tidak konstan karna mengalami minus pada konstantanya.

Pada variable pajak daerah memiliki koefisien regresi berganda positif sebesar 0,434, artinya apabila terjadi perubahan variable pajak daerah akan menaikkan belanja daerah. Retribusi daerah memiliki koefisien regresi berganda positif sebesar 0,751, artinya apabila terjadi perubahan variable retribusi daerah akan menaikkan belanja daerah.

#### d. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis kedua model regresi digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

##### 1) Uji Statistik t (Uji Regresi Secara Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk melihat apakah variabel independen (X) secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y), dengan bantuan *Program Statistical For Social Sciences* (SPSS).

**Tabel IV.6**  
**Uji Secara Parsial (t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.049	.650		-1.614	.116
	LOG_X1	.434	.104	.408	4.171	.000
	LOG_X2	.751	.126	.585	5.983	.000

a. Dependent Variable: LOG\_Y

Sumber: data Olahan SPSS, 2019

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Variable Pajak Daerah ( $X_1$ )

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variable Pajak Daerah menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,171 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variable pajak daerah menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan nilai t hitung  $4,171 > t$ -tabel sebesar 2,032 yang artinya bahwa  $H_0$  ditolak sehingga Pajak Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah.

b. Variable Retribusi Daerah ( $X_2$ )

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variable retribusi daerah menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,983 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variable retribusi daerah menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan nilai t hitung  $5,983 > t$ -tabel sebesar 2,032 yang artinya bahwa  $H_0$  ditolak sehingga Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan Terhadap Belanja Daerah.

2) Uji Statistik F (Uji Regresi Secara Simultan)

Uji F ini pada dasarnya bertujuan untuk melihat apakah variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hasil output SPSS untuk uji F ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.7**  
**Uji Secara Simultan (F)**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.847	2	3.424	209.447	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.539	33	.016		
	Total	7.387	35			

a. Predictors: (Constant), LOG\_X2, LOG\_X1

b. Dependent Variable: LOG\_Y

Sumber: data Olahan SPSS, 2019

Dari hasil pengelolaan data diatas terlihat bahwa nilai F hitung = 209,447 lebih besar dari F tabel = 3,28, dengan ini nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian kesimpulannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah.

### 3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square* sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.8**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963 <sup>a</sup>	.927	.923	.12785

a. Predictors: (Constant), LOG\_X2, LOG\_X1

b. Dependent Variable: LOG\_Y

*Sumber: data Olahan SPSS, 2019*

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh sebesar 0,927. Hal ini berarti variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mampu menjelaskan variabel Belanja Daerah sebesar 92,7% dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan sisanya ( $100\% - 92,7\% = 7,3\%$ ) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, ini dilihat dari uji t pada tabel IV.6, sangat signifikan sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 1,851, sehingga hipotesis pengaruh Pajak Daerah terhadap pengalokasian belanja daerah diterima, ini berarti jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pajak daerah terhadap belanja daerah.

Hal tersebut berarti membuktikan bahwa pajak daerah terhadap belanja daerah. Bagi pemerintah daerah sendiri penerimaan pajak daerah merupakan salah satu bentuk upaya penggalian sumber daya ekonomi daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti halnya penyediaan fasilitas public. Penerimaan pajak daerah meningkat maka akan semakin banyak kegiatan yang dapat dibiayai oleh pajak daerah, dengan demikian berdampak positif bagi belanja daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang tujuan

utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini pemerintah berarti harus melihat penerimaan pajak daerah dari masyarakat dan mengambil keputusan dalam melakukan belanja daerah. Sehingga dapat meminimalkan dalam melakukan kinerja pemerintahan dan dapat menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik bagi masyarakat. Jadi semakintinggi pajak daerahnya maka belanja daerahnya semakin baik pula bagi pemerintahan Kota Medan, begitu pula sebaliknya semakin rendah pajak daerah maka akan semakin tidak baik belanja daerah yang didapatkan.

Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya belanja daerah, ini berarti di Kota Medan dari tahun 2015-2017 mengalokasikan pajaknya untuk belanja daerah. Ketika pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak pada masyarakat maka kinerja pemerintahan akan lebih leluasa dalam melakukan pemungutan pajak. Hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang menghindari dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Padahal, kalau mereka tidak menghindari dalam melakukan pembayaran pajak fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat semakin baik dan dapat banyaknya uang masukan yang dimasukkan dalam penerimaan atau pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ester Afriani (2007) yang menyimpulkan bahwa secara bersama-sama terhadap

pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan daerah Kabupaten Langkat.

## **2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, ini dilihat dari uji t pada tabel IV.6, signifikan sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 5,224, sehingga hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap pengalokasian Belanja Daerah diterima, ini berarti jika Retribusi Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Daerah.

Hal tersebut berarti membuktikan bahwa retribusi daerah terhadap belanja daerah. Retribusi daerah merupakan PAD yang bersumber dari penerimaan yang berkaitan langsung dengan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Penerimaan retribusi daerah yang semakin meningkat memungkinkan untuk membiayai kegiatan umum pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai fasilitas yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, berupa fasilitas kebersihan lingkungan, pasar, kesehatan, dan fasilitas penunjang lainnya. Peningkatan penerimaan retribusi daerah berdampak pada belanja daerah dalam membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berarti harus melihat penerimaan retribusi daerah dari masyarakat dan mengambil keputusan dalam melakukan belanja daerah, terutama dalam belanja daerah itu sendiri. Sehingga dapat meminimalkan dalam melakukan perizinan dalam membuka usaha bagi masyarakat. Jadi semakin tinggi retribusi daerahnya maka belanja daerahnya

semakin baik pula bagi pemerintahan Kota Medan, begitu pula sebaliknya semakin rendah pajak daerah maka akan semakin tidak baik belanja daerah yang didapatkan.

Undang-undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting gunanya membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah salah satunya yaitu kinerja APBD. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian terhadap kinerja APBD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan penelitian ini berarti sebagian besar di Kota Medan dari tahun 2015-2017 mengalokasikan retribusinya untuk kinerja APBD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yulius Agus Linggau Pratomo (2016) bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bantul..

### **3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan pengujian simultan (f) , variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, berpengaruh signifikan terhadap Kinerja APBD, ini dilihat dari uji f pada tabel IV.7 , signifikansi senilai 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% (0,05) dan dilihat dari pengujian koefisien determinasi (R Square) pada tabel IV.7 sebesar 0,886. Hal ini berarti 88,6% variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah , Sedangkan sisanya (100% - 88,6% = 11,4%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Pajak daerah, Retribusi Daerah, semuanya merupakan

pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Yang dimana ketika pemerintah daerah telah benar-benar melakukan dalam pemungutan pajak daerah dan akan lebih menggunakan dalam melakukan dan membelanjakan pengeluaran daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah. Hasil mendukung hipotesis pertama yang peneliti buat yaitu pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Medan.
2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis kedua yang dibuat oleh peneliti yaitu retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Medan.
3. Secara simultan atau bersama-sama variable Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis ketiga yang dibuat oleh peneliti yaitu pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Medan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan tiap bulannya pada Tahun 2015-2017 yang akan diuji, sehingga akan diperoleh sampel yang

banyak dan hasil yang lebih akurat. Selain memperbanyak, penelitian selanjutnya agar mengambil sampel LRA Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah penelitian ini berlaku untuk LRA diluar Provinsi Sumatera Utara.

2. Peneliti menyarankan untuk mengambil jangka waktu yang lebih lama untuk diteliti.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih banyak menggunakan variable independen dalam penelitian.
4. Pemerintah Daerah Kota Medan diharapkan dapat mengelola pendapatan dari sector pajak daerah dimana sector ini seharusnya dapat berkontribusi lebih besar. Dengan penyuluhan sadar pajak ke masyarakat, meningkatkan pelayanan dalam sector pajak serta menggali lagi potensi pajak daerah Kota Medan.
5. Pemerintah Daerah Kota Medan diharapkan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya penerimaan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Ester (2007). “ Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat”. *Skripsi Akuntansi*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Darise, N (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Ghozali, Imam(2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir (2006). “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”. *Jurnal Manajemen Usahawan*, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal.42.
- Ikhsan, Arfan, dkk (2014). *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cita pustaka Media.
- Mardiasmo (2002). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi
- Mustaqiem (2008). *Pajak Daerah Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII
- Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2006 Tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD Masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2007
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Belanja Daerah
- Pangabeian, Henri Edison H (2009).” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir”. *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan

- Pramoto, Yulius Agus Linggau (2016). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul". Skripsi Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Rahardja, Prathama dan Mandala, Manurung. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, Edisi Revisi. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Resmi, Siti (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Yogyakarta: Salemba Empat
- Rani, Rezita. \_\_\_\_ "Pajak Daerah: Ciri-ciri, jenis dan Tarifnya". Tidak Dipublikasikan
- Pakpahan, Rolan (2009). " Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara", Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sarwono, Edy (2012). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya yang Sah , dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011". *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Bisnis*, Tidak Dipublikasikan
- Sugianto (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Yuwono, Sony, dkk (2005). *Penggaran Sektor Publik*. Bayu Media Publishing: Bandung

